



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 642283, Kepala Biro 646655, Wakil Rektor dan Bagian Lain 646994, 646761
Faximili: (0271) 646655 Laman : www.uns.ac.id

**SURAT KETERANGAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI
PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 14312/UN27/AK/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.
NIP : 196008091986121001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik

dengan mempertimbangkan:


1. Berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 018/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010 Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Program Sarjana Universitas Sebelas Maret terakreditasi dengan peringkat A, berlaku sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan 17 September 2015.
2. Berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Program Sarjana Universitas Sebelas Maret terakreditasi dengan peringkat A, berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 29 Desember 2020.
3. Masa antara tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Program Sarjana telah mengajukan akreditasi kembali kepada BAN PT.
4. Berdasarkan Permendikbud Nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional pasal 8 ayat (4) yang berlaku saat pengajuan akreditasi ulang Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi program Sarjana dan satuan pendidikan yang diusulkan untuk diakreditasi kembali dan belum dilakukan akreditasi oleh BAN-S/M, BAN-PT, DAN BAN-PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-S/M, BAN-PT, DAN BAN-PNF sesuai kewenangannya.

Dengan ini Rektor Universitas Sebelas Maret menerangkan bahwa akreditasi Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Program Sarjana Universitas Sebelas Maret yang berlaku pada tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 adalah Keputusan BAN-PT Nomor 018/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 12 OCT 2018

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.
NIP 196008091986121001